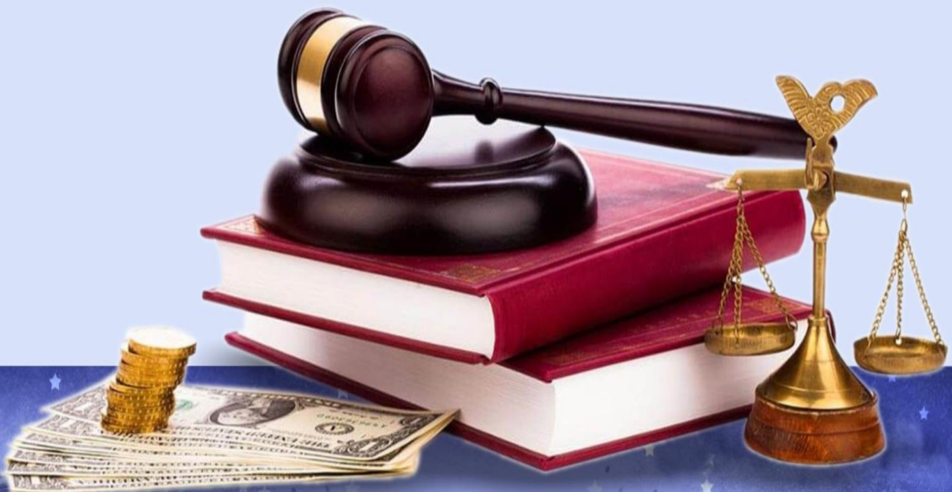
Dr.A.Sukris Sarmadi, MH

Tindak Pidana Muamalat

EKONOMI



Aswaja Pressindo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PANGERAN ANTASARI

BANJARMASIN – INDONESIA

https://www.uin-antasari.ac.id

Dr. A. Sukris Sarmadi, MH

TINDAK PIDANA MUAMALAT (EKONOMI)

Aswaja Pressindo
2016

TINDAK PIDANA MUAMALAT (EKONOMI)

Dr. A. Sukris Sarmadi, MH

Cetakan I: Mei 2016
viii + 136 hlm. ; 15,5 x 23 cm.
ISBN: 978-602-6791-82-5

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun
elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain
tanpa izin dari penerbit

Cover : Agung Istiadi
Layout : Iqbal Novian

Penerbit:
Aswaja Pressindo
Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011
Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani,
Ngaglik, Sleman Yogyakarta
Telp.: (0274) 4462377
e-mail: aswajapressindo@gmail.com
aswajapressindo1@gmail.com
website: www.aswajapressindo.co.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya kepada Allah SWT, atas segala limpahan taufik dan hidayahNYA, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *"Tindak Pidana Muamalat (Ekonomi)"*

Buku ini sesungguhnya jauh dari kesempurnaan. Baik dari segi bahasan maupun segi penulisan. Terlebih istilah muamalat dikondisikan dalam makna yang sempit yaitu ekonomi. Sementara arti muamalat meliputi makna yang luas. Penulis bermaksud lebih menekankan pada dimensi aspek muamalat dalam hukum Islam mencakup bahasan pada ekonomi. Sisi lain, tindak pidana ekonomi yang selama ini dikenal dalam term hukum juga menjadi suatu aspek penting dalam hukum Islam. Banyak sekali sebenarnya norma hukum pidana Islam yang tak dikembangkan dalam nuansa modern di Indonesia dikarenakan hukum Islam bidang pidana di Indonesia masih dianggap sebagai bagian dari hukum adat.

Hukum Pidana di Indonesia sudah cukup dewasa berkembang selama ini melewati pengaruh erofa barat (KUHP) maupun bersumber dari hukum adat yang ada di Indonesia maupun norma dari hukum pidana Islam. Buku ini lebih mengkhususkan pidana ekonomi yang bersumberkan pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.

.

Banjarmasin, April 2016

Dr. A. Sukris Sarmadi, MH



KATA PENGANTAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. MUAMALAT DALAM ARTI KEINDONESIAAN

Muamalat jamak dari muamalah diterjemahkan dalam arti luas dengan hubungan antar manusia sehingga meliputi keseluruhan hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam kecuali hukum ibadah.[1] Bagaimana bentuk hubungan antar manusia tersebut meliputi segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Kebanyakan para ahli hukum dalam Islam seperti yang tersebar dalam *kitab fiqh klasik* memberi pemahaman dalam arti sempit yaitu bidang hubungan manusia dalam *pentasarufan* (*transaksi*) ekonomi dan harta benda.[2] Kemudian mereka memulai tulisan mereka dengan bab atau pasal jual beli, rohan dst[3].

Memperhatikan makna muamalat dalam arti hubungan kepentingan perseorangan, maka dalam kajian hukum umum bisa disebut sebagai lapangan aspek keperdataan. istilah terakhir ini diterjemahkan dengan hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan. R. Subekti mendefinisikan hukum perdata sebagai segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan per-

---

[1] Vide, Ibrahim al Bajury, Hasyiah ala Syarah Ibnu Qosim, J. II, dar al Fikri, (t.t), h. 93

[2] Wahbah, jilid 3, h.419

[3] Lihat kitab fathul wahab, kifayatul akhyar…dll

seorangan.[4] namun demikian, pada hukum perdata bahasan meliputi juga aspek hukum perkawinan dan kewarisan, sementara dalam hukum muamalah dalam arti sempit tidak memasukkannya dalam pembahasan. Dalam konteks ini terlihat muamalat di bidangkan pada aspek transaksi ekonomi, bisnis dan harta benda.

Di Indonesia sendiri, buku-buku maupun studi di Perguruan Tinggi Islam, muamalat diterjemahkan dalam pengertian sempit yaitu ekonomi, berkaitan dengan perbankan dan hubungan antara manusia di bidang harta benda, perolehan hak secara benar dan perolehan yang terlarang. Bidang larangan sendiri masuk dalam kamus hukum pidana Indonesia sebagai suatu pelanggaran hukum dan terkadang suatu kejahatan.

Terhadap persoalan *maliyah* (harta benda) dalam hal transaksinya, cara perolehan harta di berlakukan hukum dagang peninggalan kolonial Belanda dan sebagian lainnya menyangkut kepemilikan harta benda masuk dalam BW (burgelijke wet book).

B. PIDANA DAN HUKUM PIDANA (*STRAFRECHT*)

Istilah pidana sering diartikan orang dengan hukuman (*straf*). Terkadang dimaknakan dengan suatu penderitaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama sebagai suatu sanksi bagi pelaku terhadapnya. Ada yang membedakan dalam cakupan luas dimaksudkan adalah berkait dengan segala bentuk sanksi terhadap lapangan hukum perdata, administratif, disiplin maupun hukum pidana. Sedangkan pidana diartikan secara sempit pada pengertian sanki hukum pidana saja yaitu apa yang diatur dalam suatu peraturan pidana.[5] Perbedaan tersebut sesungguhnya tidak jadi persoalan dalam pelaknaan hukum pidana karena pada dasarnya sekumpulan peraturan yang memberikan sanksi khusus bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran.

---

4 R. Subekti, Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, Jakarta, cet. XI, 1975, h. 9

5 Lih. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 27

Sementara itu pula, ada banyak definisi hukum pidana yang dikemukakan para ahli. Ini sering membuat kesulitan memahami arti hukum pidana secara ringkas, tepat dan menyeluruh. Definisi ringkas dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Menurut beliau hukum pidana adalah Peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa.[6] Dengan kata lain, jika pengertian hukum itu berupa peraturan maka isi dari peraturan itu oleh beliau adalah peraturan pidana yang biasanya di buat oleh Penguasa. Hal ini termakna pula seperti yang dikemukan oleh Pompe, Utrecht, bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. [7]

Dari definisi tersebut, timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijatuhi pidana seperti dimaksud Pompe ? untuk menjawabnya dapat dikemukakan oleh W.L.G. Lemaire bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh Pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan yang bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. [8]

---

6 R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cet. I edisi 3 tahun 2003, h. 1

7 Handboek Nederland Strafrecht 4e dr. 1953 dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, cet. V, Jakarta, 1993, h.7

8 Lemaire, Het Recht in Indonesie dalam P.A.F.,Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet. II, 1990

Barangkat dari pemahaman di atas, dalam Ensiklopedia, hukum Pidana diistilahkan dengan Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya. [9]

Dengan memahami keseluruhan bagian definisi di atas dapat dipahami pengertian hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala macam keharusan, larangan-larangan dan pelanggaran beserta segala sanksi terhadanya yang tertulis dan termakna dalam Undang-Undang (*Qonun*) yang dibuat oleh Pemegang kekuasaan kepada setiap orang untuk kepentingan umum yakni melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan individu**.** Oleh karenanya ia dimasukkan dalam kategori hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah. Meskipun definisi ini tentu saja belum mampu menyentuh aspek yang sesungguhnya dari pengertian yang komprehensif atas suatu hukum pidana terutama aspek kejahatan (*misdrijven*) yang bagaimana yang dapat dihukum terlebih terkadang suatu tindakan dirasakan sebagai suatu kejahatan tetapi tidak tertulis dilarang, *offences beyond the reach of the law* (kejahatan yang tak terjangkau oleh hukum).

C. RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA MUAMALAT

Istilah Tindak Pidana sering dipakai dalam perundang-undangan.[10] Barangkali Pembuat undang-undang di negeri ini telah menterjemahkan Strafbaar feit dengan Tindak Pidana ataupun perbuatan pidana. Beberapa penulis menterjemah-

9 Wikipedia on line dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama

10 Moeljatno, Op Cit, h. 55

kan dengan istilah delik, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana.[11] Ini dikarenakan straf berarti pidana, baar diartikan dapat sedangkan feit diterjemahkan kelakuan atau perbuatan atau tindakan.

Istilah Strafbaar feit atau Tindak Pidana dalam hukum pidana telah lama sering disebut-sebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Pembuat Undang-Undang (di Indonesia) menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.[12] Guru Besar Moeljatno mengistilahkan dengan perbuatan pidana. Beliau mengatakan bahwa "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[13] Menurut Simon, Strafbaar feit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[14]

Menurut hemat penulis, perbedaan tersebut hanya pada istilah nama sebagai sebuah penterjemahan dari Strafbaar feit. Yang terpenting ada makna jelas yang sama dan menyeluruh dari perkataan tentang perbuatan pidana, delik, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana.

Berangkat dari beragam nama yang diterjemahkan dari *strafbaar feit*, para ahli memiliki keseragaman makna untuk menunjukkan istilah *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan atau kelakukan atau tindakan (tingkah laku) yang terlarang atau melawan hukum menurut undang-undang atau peraturan. Tindakan itu dilakukan oleh manusia yang waras akalnya

---

11 Vide, Adami Chazawi, Lok Cit. 67-68

12 Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Armica, Bandung, 1985, h.77

13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Lok Cit. H. 54

14 Simon, Leerbook I dalam Lamintang, Lok Cit, h. 176 Moeljatno, Op Cit, h.63

atau mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Dan tindakan atau kelakuan tersebut menurut hukum adalah dapat dihukum atau dipidana. Cakupun yang menyeluruh dari semua pemaknaan tersebut bisa dikatakan dengan Tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana, pelanggaran pidana dst.

Bila pada uraian di atas sudah dapat dipahami tentang tindak pidana, maka dapatlah dimengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana muamalat yang sebenarnya termasuk bagian dari pengetahuan hukum pidana tertentu di Indonesia. Bila dirangkai pada pengerti tindak pidana maka tindak pidana muamalat dapat diartikan dengan suatu perbuatan atau kelakukan atau tindakan (tingkah laku) yang terlarang atau melawan hukum menurut undang-undang atau peraturan di lapangan muamalat yaitu bidang ekonomi, berkaitan dengan perbankan, pajak, dagang dan hubungan antara manusia di bidang harta benda, perolehan hak secara terlarang atau secara melawan hukum.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia sendiri telah memasuki studi tindak pidana tertentu di Indonesia, bahasannya sangatlah luas meliputi tindak pidana yang terserak dalam Perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena sangat banyak bahasannya, maka studi terhadapnya diarahkan pada kajian-kajian khusus misalnya pada tindak pidana ekonomi, perpajakan dan dagang. Di Indonesia sendiri dikenal macam tindak pidana terbagi dalam tiga kategori yaitu tindak pidana biasa, tindak pidana tertentu dan tindak pidana khusus.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.[15] Bila dihubungkan dengan maksud Wirjono Prodjodikoro maka tindak pidana muamalat masuk dalam katagori pelang-

---

[15] R. Wirjono Prodjodikoro *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cet. I edisi 3 tahun 2003, h.1

garan hukum perdata yang terkhusus pada bidang ekonomi, perbankan, perusahaan, perpajakan, dagang yang sifat memperoleh harta secara terlarang atau secara melawan hukum.

D. PERKEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Hukum Pidana sesungguhnya produk dari suatu ilmu hukum pidana. Dikatakan sebagai produk dikarenakan hukum pidana ketika diterapkan bersifat statis meskipun pada awalnya dikendaki untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka ilmu hukum pidanalah yang akan mengembangkannya dan untuk selanjutnya menjadi hukum pidana. Dengan demikian, jika ilmu hukum pidana tidak berkembang maka hukum pidana juga menjadi tidak berkembang dan akan semakin statis.

Kebanyakan pendapat ahli terhadap ilmu hukum pidana membagi dua pengertian yaitu ilmu hukum pidana dalam arti sempit dan ilmu hukum pidana dalam arti luas. Ilmu hukum pidana dalam arti sempit adalah studi terhadap hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu (*hukum positif*). Sementara pengertian ilmu hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum yang diharapkan terjadi dalam realita kehidupan (*ius constituendum*). Studi latar pemberlakuan, segala kemungkinan jika diberlakukan dan akibat diberlakukan. Studi terhadap bagaimana jika segala peraturan hukum pidana tidak dilanggar dan studi ketaatan masyarakat terhadap peraturan pidana yang dibuat.

Pembagian-pembagian tersebut dapat diterima selama segala hal atas studi-studi tersebut tidak dipisahkan. Sebab, apapun yang dikaji seseorang terhadap hukum pidana, norma-norma di dalamnya baik terhadap hukum positif (yang berlaku di suatu tempat) sekarang maupun yang terdahulu ataupun hanya dalam ide dan cita semuanya merupakan bagian dari ilmu hukum pidana. Termasuk di dalamnya kriminologi sebagai ilmu untuk mengetahui gejala

hukum, penyimpangan, pelanggaran dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.[16]

Dengan memahami ilmu hukum pidana tidak hanya dibatasi dalam pengertian sempit maka akan sadarlah seseorang bahwa Hukum Pidana merupakan produk langsung dari ilmu hukum pidana. Sebut saja KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) sebagai hukum positif merupakan produk langsung dari ilmu hukum pidana. Meskipun KUHP merupakan adopsi hukum Belanda namun ia terlahir dari adanya ilmu hukum pidana. Demikian pula RUU-KUHP Indonesia sekarang ini yang di dalamnya telah banyak berkembang dari KUHP yang berlaku sesungguhnya terjadi karena adanya ilmu hukum pidana. Pada ilmu hukum pidana selalu saja menghendaki adanya perkembangan produk hukum. Dan perkembangan produk hukum itu dapat dilihat dalam RUU-KUHP yang baru.

Kenyataan lain pula di Indonesia seperti sekarang ini hampir di kebanyakan pemberlakuan undang-undang selalu memuat sanksi-sanksi pidana yang muatan sanksi-sanksi tersebut tidak termateri dalam KUHP. Ini memberikan gambaran betapa ilmu hukum pidana di Indonesia terus berkembang untuk mengikuti keberadaan zamannya. Terlepas dari baik atau tidaknya suatu perkembangan, ilmu hukum pidana sebagaimana di katakan di muka akan mengalami perubahannya yang tak dapat dipisahkan dari sebuah negara yang berkuasa di satu sisi dan pada sisi lain ada kehidupan warga negara yang dirasakan sebagai orang yang harus dilindungi. Sedemikian pula pada bidang muamalat yang pada awalnya dipahami sebagai bidang keperdataan semata pada perkembangannya memerlukan sanksi-sanksi pidana terhadapnya yang dalam hal ini negara terpaksa ikut campur untuk melindungi warga negaranya dari suatu kejahatan maupun pelanggaran.

[16] Vide, tentang Hubungan Hukum Pidana dan sosiologi Hukum dan Hukum Pidana dengan Kriminologi dalam Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Cet.I Bandung, 2000, h. 24

BAB II
TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Tindak pidana (*wetsdelicte* = delik undang-undang) perbankan dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 terbagi dua bagianya yaitu, pertama berupa kejahatan (*misdrijven*) dan kedua yang berupa pelanggaran (*overtredingen*).

Pasal 51 ayat (1) : *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran*

Ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU No.7 Tahun 1992 di atas diubah dengan ketentuan angka 40 UU No. 10 Tahun 1998 menjadi berbunyi Pasal 51 : *(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A. Pasal 48 ayat (1). Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan*.

Adapun menyangkut pelanggaran tidak dirubah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) adalah Pasal 48 ayat (2). Sedangkan terhadap UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 59-66, menyangkut kejahatan dan pelanggaran.

A. TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN YANG BERWENANG.

Tujuan dari Pasal ini adalah untuk melindungi pihak bank satu sisi agar tetap dapat diawasi keberadaannya di masyarakat dan pada sisi lain melindungi masyarakat dari penipuan pihak yang tidak bertanggungjawab atas penghimpunan dana dalam bentuk bank gelap.

Tersebut dalam Pasal 46 suatu *wetsdelicte*, sebagai berikut:

(1) *Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

(2) *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.*

Ketentuan Pasal tersebut di atas dipertahankan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan menambahkan kata berupa kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia

Supaya dapat dijerat dimaksud dalam Pasal 46 tentang perbankan umum ataupun Pasal 59 tentang perbankan syariah maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*);

(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) yang berarti tindakan itu dapat dibuktikan secara nyata tanpa harus melihat maksud hati nurani seseorang.

(3) Menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu seperti surat-surat bentuk lain dengan fungsi yang sama seperti demikian (bank gelap). Baik sebagai bank umum maupun bank syariah termasuk UUS (unit usaha syariah).

(4) Tidak ada izin yang berwenang oleh Mentri atau Bank Indonesia, baik berupa izin bank umum ataupun perkreditan rakyat.

(5) Harus nyata kejahatan itu dilakukan oleh badan hukum seperti yang berbentuk perseroan terbatas (PT), perserikatan, yayasan atau koperasi yang digerakkan oleh yang member perintah atau pimpinan lembaga tersebut.

Lima syarat tersebut harus terpenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam tindak pidana muamalat ini. Istilah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terkadang disebut pula dengan onrechtmatigeheid. Sifat melawan hukum di atas adalah sifat melawan hukum yang obyektif yaitu yang terlihat jelas berlawanan dengan undang-undang.[17] Misalnya seseorang yang membuka Perseroan Terbatas, lalu ia mengumpulkan dana masyarakat dengan menggunakan surat-menyurat seperti pada bank sehingga masyarakat mempercayainya tanpa ada izin. Perbuatan ini masuk dalam katogori tersebut. Tetapi bila dilakukan oleh hanya seseorang bukan badan hukum maka orang tersebut tak dapat dijerat dengan Pasal 46 dimaksud.

[17] Istilah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terkadang disebut pula dengan onrechtmatigeheid. Moeljatno membedakan sifat melawan hukum yang obyektif dan subyektif. Bahwa sifat melawan hukum yang obyektif adalah sifat yang terlihat dengan jelas atau tampak dengan wajar bertentangan dengan undang-undang. Misalnya pasal 277 ayat 1 sengaja membuat gelap asal usul seseorang diancam dengan hukuman pidana penjara dengan hukuman enam tahun. Menurut beliau, sifat melawan hukumnya terlihat jelas. Demikian pula pasal 285 tentang perkosaan. Vide, Moeljatno, Lok Cit, h. 61

B. TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA BANK

Pasal 47 ayat (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pasal 47A : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Aturan Pasal 47 dan 47A dipertahankan pula dalam Pasal 60 dan 61 UU N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan menambahkan kata Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi dengan ancaman hukuman yang sama.

Rahasia bank dimaksudkan adalah berupa data keuangan, lintas uangnya dan lainnya dari nasabah bank itu sendiri yang seharusnya dijaga dan dipelihara kerahasiaannya dari orang lain ataupun terhadap suatu badan hukum kecuali yang diperkenankan pada keadaan tertentu.

Supaya dapat dijerat seseorang dalam Pasal 47 dan 47 A ataupun Pasal 60 dan 61 tentang Perbankan Syariah maka harus memenuhi unsur-unsur pidana :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*);
(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) berupa menyampaikan rahasia nasabah bank pada orang lain.
(3) Sendiri atau bersama-sama di antara dua golongan yang mungkin membuka rahasia yaitu orang bank maupun pihak teraflisiasi.
(4) Tidak terpenuhinya syarat untuk dibuka rahasia nasabah.

Ada dua golongan yang bisa membuka rahasia bank. Yaitu, pertama pihak bank sendiri yang terdiri dari para karyawan bank dari segala jajaran bank mana nasabah itu berada. Kedua adalah pihak teraflisiasi dengan baik dengan pihak bank seperti yang disebut dalam Pasal 1 ayat 22 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu dewan komisaris bank, jajaran direksi atau kuasanya, pengurus bank, pengawas, pengelola, akuntan pada bank, lawyer/konsultan hukum, penilai dan yang terkait dengannya, pihak pemegang saham dan keluarganya. Semua larangan tersebut dikecualikan bila menurut undang-undang harus di buka yaitu :[18]

[18] Dikecualikan tersebut dapat dilihat pada Pasal 40-44 UU No.7 Tahun 1992 serta 44A UU No.2 Tahun 1998 sebagaimana yang telah ditambahkan. Antara Pasal 40 : (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pasal 41 (1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Pasal 42 (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/ terdakwa, sebab-sebab keterangan

a. Izin menteri berupa surat tertulis pada bank untuk kepentingan pejabat pajak
b. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat member izin pada polisi, jaksa dan hakim
c. Tukar menukar informasi antar bank dengan aturan khusus dari BI
d. Permintaan sendiri dari nasabah bersangkutan
e. Ahli waris saat nasabah meninggal dunia

C. TINDAK PIDANA UNTUK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK SELURUH INDONESIA TERMASUK BANK SYARIAH.

Pasal 48 : (1) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib*

---

diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pasal 43 : Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Pasal 44 : (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pasal 44A : (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Yang dimaksudkan dengan keterangan yang wajib adalah laporan keuangan atau neraca keuangan bank yang dikelola di bawah pengawasan BI. Khusus menyangkut ketentuan Pasal 48 di atas dapat pula ditemukan dalam Pasal 62 UU Perbankan Syariah. Sedangkan terhadap Pasal 30 ayat (1) dan (2) adalah untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia dalam hal keberadaan bank seluruh Indonesia termasuk bank syariah, yaitu :

(1) Memeriksa usaha bank-bank yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan BI

(2) Memeriksa berkas, dokumen dan keterangan lain yang diperlukan oleh BI

(3) Menerima keterangan dan laporan yang benar menyangkut keberadaan bank yang dikelola mereka secara berkala.

Untuk itu, semua bank yang ada di Indonesia, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank wajib memberikan keterangan kepada BI bila dimintakan untuk menyampaikannya dengan cara yang diatur yaitu bersifat tidak diumumkan dan rahasia.

Agar terpenuhi tindak pidana dalam Pasal 48 ini maka harus terpenuhi unsur pidana, sebagai berikut :

(1) Seseorang dari pihak bank atau bersama-sama dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertanggungjawab pada bank atau jajaran direksi, dewan komisaris atau pegawai bank.

(2) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*);

(3) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) berupa tidak mau memberi keterangan yang diwajibkan oleh BI.

(4) Keadaan yang sempurna dipastikan tidak mau melaporkan atau membuka data atau dokumen yang dimintakan oleh BI.

Tindak pidana dalam Pasal 48 di atas merupakan tindak pidana negatif bahwa terdakwa tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Suatu tindakan mana berkait dengan larangan dan keharusan oleh undang-undang. Ada kaidah umum dalam hukum pidana yaitu ,*Geen straf zonder schuld*, bahwa ,tidak dipidana jika tidak ada kesalahan'. Sementara kesalahannya tidak mau membuka rahasia sebagaimana diperintahkan undang-undang adalah nyata kesalahannya.

D. TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA BANK YANG DI KELOLA

Pasal 49 ayat (1): Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana Pasal 49 ayat (1) diperlukan :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*);

(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak melakukan pencatatan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

(3) Pelaku adalah Anggota Dewan Komisaris atau jajaran direksi, atau pegawai bank, baik sendiri atau bersama-sama

(4) Tidak diperlukan pembuktian tentang kerugian sebagai akibatnya.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam UU No. 10 Tahun 1998 juga tetap dipertahankan sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) UU N0. 21 Tahun 2008 dengan tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana di atas.

Kejahatan yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) berupa pemalsuan data pembukuan bank (*Vervalschen bankrekeningen*) UU No.10 Tahun 1998 merupakan bagian kejahatan dari tindak pidana penipuan. Meski demikian, pada tindak pidana di Pasal 49 ayat (1) memiliki dampak kerugian yang sangat nyata yaitu bagi masyarakat secara langsung. Di antara sering terjadinya akibat kejahatan dalam Pasal tersebut adalah melakukan penggelapan (*embezzlement*) uang atau dana bank. Selanjutnya berakibat goyangnya pondasi modal perbankan hingga memungkinkan kebangkrutan. Ini berakibat kerugian bagi nasabah bank secara keseluruhan maupun dana Pemerintah yang telah dikucurkan terhadap perbankan. Terhadap pemalsuan surat biasa yang menimbulkan suatu hak, dalam

KUHP Pasal 263 hanya diancam pidana 6 (enam) tahun penjara bila dapat dibuktikan kerugiannya. Sementara dalam Pasal 49 ayat (1) ancaman pidananya jauh lebih berat yaitu antara 5 (lima) tahun hingga 15 (lima belas tahun). Di samping itu, Pasal 49 ayat (1) tidak memerlukan suatu pembuktian kerugian. Hal ini disebabkan suatu pemalsuan dalam Pasal 49 ayat (1) adalah dianggap nyata merugikan masyarakat. Sehingga yang perlu dibuktikan adalah pemalsuannya bukan kerugiannya. Sementara dalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan adalah alat terjadinya. Sedangkan kerugian harus dibuktikan dampaknya secara langsung.

E. TINDAK PIDANA SUAP PERBANKAN

Pasal 49 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Ketentuan di atas juga tetap diikuti dalam ketentuan UU N0. 21 Tahun 2008 Pasal 63 ayat (2) tentang Perbankan

Syariah. Sedemikian pula dalam hal ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam perbankan syariah.

Terjadinya praktek suap dalam dunia perbankan merupakan tindak pidana yang sudah lajim diketahui. Suap terjadi di berbagai sektor pemerintahan termasuk dalam perbankan. Istilah suap (*omkoping*) KUHP biasa terjadi pada pejabat pemerintahan sehingga diberlakukan aturan Pasal 209, 419-420 KUHP. Kemudian diberlakukan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Aturan korupsi Suap atau Sogok (*Passive dan active omkoping*) terlihat pada Pasal 5 UU No. 20 thn. 2001 jo.ex pasal 209 KUHP, Pasal 6 UU No. 20 thn. 2001 jo.ex pasal 210 KUHP, Pasal 11 UU No. 20 thn. 2001 jo.ex pasal 418 KUHP, Pasal 12 huruf a, b, c dan d UU No. 20 thn. 2001 jo.ex pasal 419 dan 420 KUHP.

Terhadap Tindak pidana suap yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 jauh lebih ringan dari UU No. 20 thn. 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu dengan ancaman hukuman (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Untuk itu biasanya penuntut umum (jaksa penuntut) memberlakukan tuntutan Pasal berlapis terhadap masalah ini yaitu menggunakan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 20 thn. 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Delik suap dalam pasal-pasal tersebut meliputi tindakan *omkoping* (penyuapan) dan *aanvaarding commissie illegaal* (penerimaan komisi secara tidak sah) serta *Transactive corruption* yaitu korupsi yang dilakukan oleh dua pihak, di mana yang memberi dan yang menerima saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan bersama atau masing-masing.

Agar terpenuhi maksud dari Pasal 49 ayat (2) maka haruslah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*);

(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) berupa meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui

untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

(3) Pelaku adalah Anggota Dewan Komisaris atau jajaran direksi, atau pegawai bank, baik sendiri atau bersama-sama

(4) Tidak diperlukan pembuktian tentang kerugian sebagai akibatnya.

F. TINDAK PIDANA TIDAK MELAKUKAN KEHARUSAN ATAU KETAATAN

Pasal ini termaktup dalam Pasal 50 dan 50A :

Pasal 50 : Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000. 000.00 (seratus miliar rupiah). Ketentuan Pasal 50 UU No.10 Tahun 1998 sama dengan ketentuan Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 50A : Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 50A UU No.10 Tahun 1998 sama dengan ketentuan Pasal 65 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah baik segi ancaman hukuman maupun ketentuan materinya.

Hukum pidana mengenal istilah *delicta commissionis* adalah delik aktif yaitu delik karena larangan undang-undang. Misalnya pemalsuan surat (263 KUHP), perkosaan pada perempuan (285 KUHP) seperti juga dalam Pasal 48 dan 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di samping *delicta commissionis* dikenal pula *delicta omissionis* adalah delik pasif yaitu delik larangan karena tidak melakukan sesuatu keharusan seperti *membiarkan seorang dalam keadaan sengsara* (304 KUHP), pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (531 KUHP). Terhadap Pasal 50 dan sebagian Pasal 50A termasuk dalam *delicta omissionis* yaitu tidak melakukan kepatuhan atau ketaatan untuk melakukan langkah-langkah ketaatan terhadap ketentuan perbankan. Pihak yang tidak melakukan ketaatan tersebut adalah pihak terafiliasi yang oleh undang-undang disebut dalam Pasal 1 ayat 22 UU No. 10 Tahun 1998, sbb:

Pihak Terafiliasi adalah:

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d. pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan berlakunya sanksi administratif tanpa mengurangi ketentuan yang telah diancamkan pidana terhadap pelaku pidana. Pasal 52 UU No.10 Tahun 1998 berbunyi :

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- *a. denda uang;*
- *b. teguran tertulis,*
- *c. penurunan tingkat kesehatan bank;*
- *d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;*
- *e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;*
- *f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.*
- *g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.*

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara itu, UU N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menambahkan secara khusus menyangkut kerugian

yang mungkin terjadi pada perbankan syariah menentukan sanksi tambahan pidana, sebagai berikut :

Pasal 66 :

(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;

c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau

d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terhadap sanksi administratif yang ditetapkan pada Pasal 52 UU No.10 Tahun 1998 tetap berlaku terhadap

perbankan syariah di dasarkan pada ketentuan penutup Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan tetap berlaku UU No.10 Tahun 1998 sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

BAB III
KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING)

Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berlakunya UU No.8 Tahun 2010 mencabut peraturan sebelumnya tentang tindak pidana pencucian uang yaitu UU N0. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan upaya Negara Indonesia untuk menpidanakan segala unsur kejahatan dalam pencucian uang. Dalam UU No.8 Tahun 2010, cakupan terhadap pencucian uang diperluas pengertiannya sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut berarti segala peredaran uang yang mengandung unsur tindak pidana masuk dalam katagori pencucian uang.

Peredaran uang itu sendiri biasa dapat dilihat dari suatu transaksi keuangan seperti untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan

dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Dalam konteks ini, UU No. 8 Tahun 2010 berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap transaksi yang mencurigakan misalnya transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola dari pengguna Jasa yang bersangkutan, transaksi uang untuk menghindari pelaporan seseorang, transaksi yang menggunakan uang atau kekayaan hasil dari tindak pidana atau transaksi yang diminta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Terkadang kejahatan ini sangat rapih dan dilakukan oleh beberapa orang secara organisasi atau semacam sindikat. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crime*).[19] Meskipun pada kenyataan untuk mengungkap kejahatan bersama tersebut sangatlah sulit. Namun demikian, berdasar UU ini pula, hukuman dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan baik secara perorangan maupun karena bersama-sama.

UU No. 8 Tahun 2010 menyebut beberapa klasifikasi tindak pidana pencucian uang. Untuk itu dapat dicermati tindak pidana pencucian uang dalam klasifikasinya sebagai berikut:

---

[19] Romli Atmasasmita, Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia, artikel dalam Jurnal Padjadjaran, No. 1 Tahun 1997, hlm. 65

A. MENEMPATKAN,MENTRANSFER,MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA.

Tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3 UU N0.8 Tahun 2010 yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindakan atau perbuatan dimaksud dengan menempatkan harta kekayaan dalam konteks sekarang biasanya dilakukan dengan cara menempatkannya pada penyedia jasa keuangan atas namanya sendiri ataupun atas nama keluarga atau orang lain.

Menempatkan uang atau barang hasil pidana terkadang sifatnya hanya menitipkan yang sering terjadi pada bank, pegadaian. Sedangkan membelanjakan dapat berupa belanja langsung pada suatu tempat penyedia barang ataupun menggunakan uang untuk perusahaan efek, volute asing, perusahaan umumnya sebagai comonditer atau pemegang saham. Dalam hal ini Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 berupaya memerinci suatu tindakan pidana yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

berharga atau perbuatan lain. Terkadang tindakan pidana tersebut bersekutu, sebagian di tempatkan, sebagian lain dipindah tangankan atau mengalihkan haknya pada orang lain, atau sebagian yang lain murni dibelanjakan untuk keperluan pribadi maupun berupa investasi pada usaha property, perdagangan permata, seni, antic, balai lelang dan lainnya. Transaksi keuangan tersebut menurut UU No. 8 Tahun 2010 biasanya bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti dimaksud Pasal 18 ayat (3).

Terhadap maksud suatu hasil kekayaan dari tindak pidana adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sbb :

Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;

s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Huruf z di atas, dipahami bahwa UU ini menganut asas *double criminality* yaitu asas kejahatan ganda. Pada umumnya dimaksudkan dengan asas kejahatan ganda (*double criminality*) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (*ekstradisi*) adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta).[20] Dalam KUHP istilah kejahatan ganda (*double criminality*) ditemukan dalam Pasal 5 dan 6 KUHP. Pada Pasal 5 ayat (1) sub 2 yang menyatakan: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam pidana. Pasal 6 menyebutkan Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

---

[20] I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 29

Supaya terpenuhi unsur pidana dalam Pasal 3 dimaksud haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*);

(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) yang berarti menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

(3) Dilakukan oleh seorang diri atau oleh beberapa orang.

(4) Melakukan upaya menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan.

B. MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN HASIL DARI TINDAK PIDANA.

Kejahatan dimaksud tersebut dalam Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengann pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menyembunyikan dapat dipahami melakukan suatu upaya menyimpankan harta sedemikian rupa sehingga tidak diketahui orang lain. Misalnya menyembunyikannya di suatu gudang tertentu, di tempat jauh dari keramaian atau menempatkannya di suatu bank dalam negeri atau luar negeri atau mentransfernya ke bank lain. Sedangkan menyamarkannya dapat berupa merubahnya menjadi suatu kebendaan lain atau atas nama hak lain yang dapat dibuktikan kejadiannya seperti membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

atau perbuatan lain. Mengalihkan bisa berupa mengalihkan hak dari kepada nama lain orang perorang atau orang banyak. Semua tersebut dapat dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dimaksud dapat berupa orang bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, pialang asuransi, dana pensiunan lembaga keuangan, perusahaan efek, manager investasi, perposan penyedia jasa giro, pedagang volute asing, e money, koperasi, pegadaian, perusahaan bergerak bidang komoditi.

Hal yang paling pokok dari maksud Pasal 4 di atas, adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Harta kekayaan dapat diketahui boleh dan terlarangnya dengan melihat sumber perolehan suatu harta. Supaya dapat dianggap halal biasanya seseorang membuat manipulasi terhadap asal usul, sumber atau lokasi harta kekayaan. Manipulasi tersebut dapat berupa menyembunyikan atau menyamarkannya. Pada kenyataannya suatu asal usul harta dapat dirubah oleh seseorang dengan berbagai cara seperti mengalihkan haknya pada orang lain sehingga menjadi tersamar. Terkadang secara berulang-ulang uang dipindahkannya, lalu di pecah jumlahnya dan sebagian dibelikan suatu benda atau investasi pada perusahan yang dibuatnya sehingga terkesan merupakan hasil usaha suatu perusahaannya sendiri.

Supaya terpenuhi unsur pidana dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta dimaksud haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*); padahal ia mengetahui atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana.

(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber atau lokasi harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

(3) Dilakukan oleh seorang diri atau oleh beberapa orang.

(4) Melakukan upaya Penyembunyian atau penyamaran tersebut dengan berbagai cara seperti pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya.

C. TINDAK PIDANA PENERIMA PENCUCIAN UANG

Pasal 5 ayat (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerima Pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang lalu orang tersebut menyimpannya atau menguasainya baik secara piktif ataupun atas nama dirinya sendiri baik melewati pembayaran hibah, sumbangan, atau hanya sebagai penerima titipan atau tempat penukaran. Terkadang ia merupakan suatu lembaga sebagai penyedia jasa semisal bank, yaitu karyawan bank, jajaran direksi, direktur atas perintahnya di suatu korporasi. Sengaja menerima pentransferan uang atau penukaran uang. Terhadap demikian dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) di atas.

Tindak pidana penerima pencucian uang biasanya mengetahui bahwa uang yang diterimanya atau dikuasakan padanya untuk suatu penempatan, atau melewati dirinya suatu penstanferan. Pembayaran, hibah, penitipan, penukaran merupakan uang yang dirasakan dan diperoleh dari sesuatu hasil tindak pidana. Ia dapat memahami dalam beberapa hal, antara lain seperti jumlah nilai uang cukup besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) minimal transaksinya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih. Di samping itu, kurir biasanya tidak memiliki akses pekerjaan yang tepat dan serasi atas pendanaan yang diperolehnya dengan besaran uang tersebut.

D. TINDAK PIDANA KORPORASI

Bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh suatu korporasi, Pasal 6 ayat (1) menyatakan, dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan

terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Korporasi sebagai badan hukum dianggap seperti halnya manusia sebagai subyek hukum dan dapat mewakili manusi, melakukan kegiatan dan tindakan hukumnya. Oleh karenanya ia dapat dihukum. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Korporasi cakupannya lebih luas yaitu mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terhadap Pasal 6 ayat (2) di atas, terlihat bahwa ada 4 syarat memungkinkan pidana bagi korporasi (badan hukum) dianggap sebagai subyek hukum. Pemidanaan bagi korporasi dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha
c. korporasi;

d. pencabutan izin usaha;
e. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
f. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
g. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 : Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 9 Ayat (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

E. TINDAK PIDANA IKUT SERTA PERCOBAAN, PEMBANTUAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ada tiga hal yang menjadi sorotan dalam Pasal 10 di atas yaitu turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Pertama, dimaksud dengan turut serta melakukan percobaan (*poging*) tindak pidana pencucian uang adalah ikut sertanya dalam suatu tindakan pada proses pencucian uang. Sekalipun ikut sertanya tidak sempurna atau tidak selesai ketika itu. Maka orang tersebut sudah masuk dalam katagori yang turut serta melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang. Misalnya ia sudah berupaya ingin menempatkan uang (Pasal 3 UUPPPU) di suatu tempat, lalu ia terhalang oleh sesuatu untuk melakukannya. Misal lain, orang tersebut berupaya menyamarkan (Pasal 4 UUPPPU) uang tersebut lalu terhadalang oleh sesuatu. Maka perbuatan itu sudah masuk dalam katagori percobaan. Seperti halnya poging dalam pembunuhan, ia sudah menusuk korban dengan pisaunya, namun korban selamat karena terhalang sesuatu. Perbuatan tersebut sudah masuk dalam poging pembunuhan. Sedemikian juga ikut serta melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUPPPU.

Kedua adalah pembantuan. Seperti halnya ikut serta percobaan Tindak Pidana PU, keduanya termasuk tindakan penyertaan (*deelneming*). Pembantuan berarti membantu misalnya mempermudah terjadinya proses pencucian uang. Terkadang ia berada di tempat itu dan terkadang tidak berada di tempat itu. Bahkan mungkin, orang yang dibantu tidak mengenalinya. Yang jelas, dalam pembantuan, ada kesengajaan (*opzettelijke delicten*) untuk membantunya.

Ketiga ada istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam Pasal 88, 110, 125, 139c, 164, 457, dan 461 KUHP. dalam Pasal 88 KUHP disebutkan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat tersebut dapat berarti berkomplot jahat.[21]

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaran Tindak Pidana Pencucian

---

[21] Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 70, 77, 89, 208, 2010.

Uang, mempidana terhadap orang yang melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Pembuat Undang-Undang menganggap pengertian permukatan jahat tersebut sudah dapat dimengerti seperti halnya orang memahami permufakatan jahat dalam KUHP selama ini. Permufakatan itu sendiri berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukannya. Kesepakatan tersebut tidak harus tertulis atau secara resmi seperti dalam hukum perdata. Cukup dimaklumi hubungan antara mereka dalam kesepakatan atau keserasian tindakan mereka. Dan sangat jelas pula bahwa apa yang dilakukannya sudah terpenuhi unsur kesengajaan (*opzettelijke delicten*).

Supaya dapat dipidana dengan pidana Pasal 10 UUPPPU maka harus memenuhi unsur :

(1) sengaja melakukannya (*opzettelijke delicten*); padahal ia mengetahui atau patut menduganya perbuatan itu dilarang oleh UU atau secara umum pidana pencucian uang.

(2) secara melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) yaitu ikut serta melakukan percobaan atau pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang

(3) adanya tindakan penyertaan terhadap tindak pidana dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUPPPU.

F. TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG

Pemidanaan terhadap pejabat yang ditugaskan untuk pengawasan dan pejabat yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dapat dilihat dalam beberapa Pasal berikut :

Pasal 11 ayat (1) Pejabat atau pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan

dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

Pasal 12 ayat (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laboran Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laboran Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Khusus bagi seseorang tanpa terkecuali yang campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK dapat pula dipidana sebagaimana disebut dalam Pasal 14 bahwa setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB IV
TINDAK PIDANA PELAKU USAHA

Tindak pidana bagi pelaku usaha dapat ditemukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sementara orang yang dirugikan dalam UU tersebut disebut dengan konsumen. Istilah Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang sebagai pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup. Konsep ini menunjuk pada konsep arti konsumen secara keseluruhan dalam wilayah negara Indonesia sebagai pemakai barang. Pembuat UU dalam hal ini negara berkehendak untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum.

Perkembangan usaha di bidang perekonomian umumnya, termasuk bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/

atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Di sini konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Belum lagi perkembangan adanya model-model promosi beragam, cara penjualan tertentu yang berakibat makin lemahnya posisi konsumen untuk mengetahui mana yang seharusnya ia kosumsi. Sebaliknya bagi pelaku usaha akan sejadi-jadinya dapat meraup keuntungan. Baik karena lemahnya pengetahuan maupun pendidikan serta akses informasi. Untuk itu, konsumen harus dilindungi.

Selanjutnya, pada umumnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain perkembangan ekonomi yang mengglobal dewasa ini, penawaran yang sebebasnya akan suatu barang, variasi maupun kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Pada akhirnya, konsumen kembali pada posisi lemahnya yang untuk itu negara perlu melakukan perlindungan terhadap mereka. Sisi lain, adanya aturan pidana terhadap pelaku usaha dimaksudkan untuk menjadikan pelaku usaha mawas diri dan berupaya selalu melakukan cara usaha yang sehat dan terbudayanya iklim usaha yang sehat, menjamin kesinambungan prekonomian yang benar dan cara menarik keuntungan yang sehat pula serta penyediaan barang yang berkuatas sesuai dengan harga yang harus ditawarkan kepada konsumen.

Pasal 61 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Penuntutan pidana dimaksud berarti dapat diperoses sebagaimana tindak pidana lain terhadap pelaku usaha. Yaitu mereka yang disebut dalam Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

A. SANKSI PIDANA DALAM UUPK

Beberapa tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Meliputi Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18.

1. Tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar pasar maupun yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan secara rinci berkait dengan tindak pidana ini yaitu :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(3) *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.*

2. Tindak Pidana penawaran, produksi, iklan barang atau Jasa secara tidak benar atau seolah-olah benar.

Pasal 9 ayat (1) *Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:*

a. *barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;*
b. *barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;*
c. *barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;*
d. *barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;*
e. *barang dan/atau jasa tersebut tersedia;*
f. *barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;*
g. *barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;*
h. *barang tersebut berasal dari daerah tertentu;*
i. *secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain;*
j. *menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;*
k. *menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.*

(1) *Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.*

(2) *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.*

3. Tindak Pidana penawaran, promosi, iklan suatu harga secara tidak benar atau menyesatkan.

Pasal 10 menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.

4. Tindak Pidana Menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain dalam penawaran, promosi, iklan obat-obatan

Pasal 13 ayat (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

5. Tindak Pidana Pemaksaan atau cara lain dalam Penawaran barang dan atau jasa

Pasal 15 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

6. Tindak pidana mengelabui informasi dalam periklanan

Pasal 17 (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

7. Tindak Pidana Mencantumkan Klasula Baku dalam dokumen atau perjanjian.

Klasula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[22] Biasanya disebutkan dalam faktur penjualan atau bon, kuitansi, formulir pembayaran, suatu perjanjian atau dokumen yang sifatnya merugikan konsumen. Misalnya kalimat "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" atau "Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka. Seperti juga dalam bidang jasa," Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban

22 http://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku

pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir.

Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. *menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
b. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
c. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
d. *menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
e. *mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
f. *memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
g. *menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
h. *menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

b. Pidana Penjara Paling Lama 2 (Dua) Tahun Atau Pidana Denda Paling Banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) meliputi Pasal 62 Ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f

Tindak Pidana dimaksud di atas meliputi, sebagai berikut :

8. Tindak Pidana Mengelabui dalam obral atau lelang

Pasal 11 menyatakan Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

9. Tindak Pidana Penawaran, promosi, Iklan atas suatu waktu atau jumlah tertentu tanpa ingin melaksanakannya

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif

khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

10. Tindak Pidana Penawaran Barang atau Jasa melewati hadiah atau undian dengan cara tertentu

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

11. Tindak Pidana Tidak Menepati Janji Pelayanan

Pasal 16 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; .

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

12. Tindak Pidana Keliru, Mengelabui Dalam Produksi Iklan

Pasal 17 (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

d. *tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;*

f. *melanggar etika dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.*

B. GANTI KERUGIAN

Ganti kerugian dimungkinkan dalam UUPK tanpa menutup atau menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4 yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ada dua sanksi yang diterapkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif disebut dalam *Pasal 60 ayat (1) mengatakan bahwa Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.*

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan catatan terbukti pelaku usaha melakukan kesalahannya sesuai dimaksud dalam tuntutan.

Sanksi dimaksud dimaksudkan oleh Negara agar terjadi jaminan adanya tanggung jawab pelaku usaha. Wujud dari tanggung jawab tersebut dapat berupa memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Wujud dari ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Undang-Undang sendiri memberi jaminan keharusan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Ini berarti pihak yang dirugikan dapat langsung seketika untuk melakukan ganti kerugian kepada pelaku usaha. Dalam hal ini Pasal 19 berbunyi : *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Cara lain adalah diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Dengan ketentuan ini para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan secara di luar pengadilan (*non litigasi)* yang memungkinkan dapat secara damai.

Apabila cara tersebut tidak memungkinkan atau tak dapat dicapai kata sepakat maka konsumen dapat melakukan gugatan perdata kepada lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen).

BAB V
TINDAK PIDANA BIDANG PERPAJAKAN

A. WAJIB PAJAK PRIBADI DAN BADAN

Di era kehidupan berbangsa dan bernegara seperti sekarang ini, baik di negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia, kejahatan pajak merupakan kejahatan yang lajim ditemui di sektor ekonomi. Kejahatan di bidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[23] Kerap kali kejahatan pajak dilakukan dengan cara rekayasa tertentu maupun dengan melakukan upaya penggelapan pajak (*tax evasion*) pada saat transaksi ekonomi. Meskipun para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, tetap saja kegiatan secara melawan hukum dalam perpajakan tetap terjadi bahkan semakin tidak terdeteksi sehingga mengapa beberapa kali peraturan perundang-undangan perpajakan diperbaiki.

Tindak pidana pajak sendiri dibedakan dengan tindak pidana korupsi. Meskipun keduanya merupakan hukum yang khusus. Pada tindak pidana korupsi, yang menjadi fakus perhatian adalah adanya kerugian negara, baik disebabkan karena pelaku maupun melewati orang lain. Sedangkan

---

[23] Muhammad Djafar Saidi,dk, *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, Rajawali Pers, Jakarta, cet. 2 Thn. 2012, h.2

pada tindak pidana perpajakan, yang menjadi perhatian adalah berkurangnya pendapatan negara. Dengan demikian, negara tidak secara langsung dirugikan tetapi dikurangi pendapatannya dari semestinya. Karenanya sanksi pidana pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Peraturan perundang-undangan pajak sendiri di atur dalam UU No.6 Tahun 1983 dengan beberapa kali perubahan seperti Perubahan ketiga diberlakukan UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) dan perubahan keempat diberlakukan UU No.16 Tahun 2009. Sementara untuk Pajak Penghasilan diberlakukan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UUPPh) sebagaimana diubah dan terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diberlakukan UU No.8 Tahun 1983 beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU N0.42 Tahun 2009.

Definisi pajak sendiri disebut dalam Pasal 1 UU N0.28 Tahun 2007 perubahan ketiga UUKUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 UU N0.28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak (WP) dalam hal orang pribadi sebagai subjek hukum ialah orang yang karena memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Sementara setiap orang pada umumnya atau yang disebut dengan semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuaidengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

Sedemikian pula suatu badan hukum sebagai subjek hukum yang dimasukkan dalam wajib pajak. Keduanya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Badan hukum dimaksudkan adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dengan akta otentik sehingga dianggap juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang pribadi (person) dan dianggap dapat melakukan perbuatan hukum. Sehingga ia juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang karenanya ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, keadaan mana di wakili oleh pengurusnya.

Menurut UUKUP dalam Pasal 1 UU N0.28 Tahun 2007, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

UUKUP di atas telah memberlakukan konsep *strictk liability* yaitu pertanggungan jawaban tanpa kesalahan terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana bidang perpanjakan. Dalam hal ini telah menyebut secara jelas setiap orang pribadi atau badan. Dengan content tersebut tidak diperlukan lagi penafsiran apakah suatu badan jika melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak dikarenakan UUKUP sebelumnya tidak menyatakan secara jelas suatu badan kecuali hanya orang pribadi. Dengan prinsip *strictk liability* pertanggungan jawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.[24]

Menurut Wan Juli, Pemidanaan korporasi dalam konsep *strict liability* ini tampaknya diciptakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penuntut umum dalam membuktikan adanya intensi, keinginan, pengetahuan, *kesembronoan*, atau pun keacuhan atau *negligence*. Dengan dieliminasinya unsur-unsur kesalahan ini, pertanggungjawaban pidana dipandang ada apabila suatu delik dilakukan. Suatu indikasi dari penerapan konsep ini dalam undang-undang misalnya adalah dengan dihilangkannya kata-kata seperti: dengan pengetahuannya, dengan maksud atau tujuannya,dengan itikad buruk, yang menunjukkan bahwa unsur kesalahan adalah elemen yang diperlukan.[25]

Sejalan demikian, untuk mempertegas dasar hukum *strict liability* diberlakukan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyebut masalah tersebut dalam Pasal 2 (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. 1. orang pribadi;
   2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

---

[24] Kristian, *Hukum Pidana Kprporasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Mei 2014, hal.58

[25] Wan Juli dan Titik Suharti, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei, hal. 72

b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

Menurut Muhammad Djafar Saidi, dk, Kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dilandasi pada unsur karena kealpaan atau dengan kesengajaan dan bahkan posisi terbanyak adalah karena kesengajaan.[26] Mengetahui sengaja atau tidak amatlah sulit bagi penyidik, maka dengan prinsip *strict liability* sebagaimana yang dianut dalam KUHPidana di Indonesia, penyidik cukup membuktikan adanya kejahatan yang terjadi di bidang perpajakan sesuai prinsip asas legalitas di mana seseorang atau suatu badan dikatakan melakukan tindak pidana apabila menurut undang-undang telah melakukannya.*"nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali"* tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya,[27] Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika ada wet atau aturan hukum yang menyatakan bahwa perbuatannya telah melanggar larangan dalam peraturan hukum atau undang-undang Dalam teori azas legalitas, biasanya dipahami dalam tiga pengertian, sbb :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (penafsiran analogis).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (mundur).[28].

Berdasarkan demikian, melewati prinsip *strict liability*, penyidik hanya akan membuktikan suatu kejahatan atau tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana apa adanya

---

[26] Muhammad Djafar Saidi, lok.Cit. hal. 37

[27] Cara pandang seperti demikian juga dianut dalam KUHP sebagaimana yang tersebut dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP, Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada``

[28] A.Sukris Sarmadi, Hukum Pidana Di Indonesia

di lapangan bahwa seseorang pribadi atau suatu badan telah melakukan tindak pidana sesuai yang ditunjuk oleh UUKUP. Tindak pidana dimaksud dirincikan dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B dan 41C.

B. TINDAK PIDANA PAJAK DALAM UUKUP

Kejahatan atau tindak pidana bidang perpajajan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang UUKUP dapat diklasifikasikan dalam beberapa point penting sesuai yang ditunjuk dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B dan 41C,

Sanksi pidana dalam UUKUP terbagi dua bagian yaitu sanki administrasi dan sanksi kuruangan atau penjara. Sanksi administrasi ditujukan sebagai perbuatan pelanggaran dengan hukuman ringan sedangankan sanki kurungan atau penjara dikarenakan dipandang sebagai tindak pidana berat,

Tindak Pidana yang diberikan sanksi pidana dapat diklasifikasi, sebagai berikut, :

1. Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT

   Pasal 38 UUKUP menyatakan Setiap orang yang karena kealpaannya:

   a. *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau*
   b. *menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.*

   Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang harus dilaporkan Direktorat Jenderal. SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang harus dilaporkan

setiap satu tahun sekali (tahunan) oleh wajib pajak pribadi atau badan. Berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. Sedangkan SPT masa berkait dengan soal, sebagai berikut :

- PPh Pasal 21/26[29]
- PPh Pasal 22[30]
- PPh Pasal 23/26[31]

---

29 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 21 (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

30 Pasal 22 UU N0. 36 Tahun 2008 Tentang PPh ayat (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

31 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 23 ayat :
(1) atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

- PPh Pasal 25[32]

---

3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

[32] Pasal 25 ayat (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(3) Dihapus.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan

- PPh Pasa 4 ayat (2)[33]
- PPh Pasal 15
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

---

berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

(5) Dihapus.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

[33] Pasal 4 ayat (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya,

- PPN bagi Pemungut
- PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan tindak pidana yang berat tentang SPT yang diangap bukan kesalahan administrasi dapat dituntut pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Terhadap perbuatan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UUKUP bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Tidak Mendaftarkan Diri Untuk Diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

   Pasal 39 ayat (1) huruf a memasukkan orang pribadi atau badan yang tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pemidanaan dapat terjadi dalam hukum pajak adalah tidak melakukan kewajibannya sebagai warga Negara dalam hal tidak membuat NPWP. Menurut UUKUP, setiap orang wajib mendaftarkan dirinya untuk menerima NPWP dengan syarat ketentuan umur dewasa saat ia sedang atau telah melakukan transaksi yang di dalamnya ada kewajiban pajak.

Berdasar demikian, tidak melakukan suatu tindakan yang diperintahkan, baik sengaja atau tidak, dalam UUKUP termasuk dalam katagori tindak pidana, suatu keadaan yang diancam hukuman atau sanksi pidana.

NPWP sendiri berdasarkan Pasal 7 UU N0.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di tentukan dalam hal penghasilan seseorang, yaitu :

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per-tahun diberikan paling sedikit sebesar:

a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);[34] *dan*

---

[34] Pasal 8 ayat (1) berbunyi Pasal 8 Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Pasal 6 ayat (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

d. *Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.*

3. Menyalahgunakan Atau Menggunakan Tanpa Hak Nomor Pokok Wajib Pajak Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Pasal 39 ayat (1) huruf b)

   Menyalahgunakan NPWP atau menggunakannya maksudnya seseorang yang menggunakan NPWP orang lain atau suatu badan untuk kepentingan dirinya. Dalam kasus yang terjadi biasanya seseorang yang bekerja di suatu korporasi, lalu ia menerbitkan faktur Pajak secara tidak sah dengan menggunakan atas nama perusahaan orang lain untuk kepentingan dirinya atau perusahaannya.

   Atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

   Kewajiban WP untuk melaporkan SPT setiap tahun tidak dilakukannya lagi atau membuat keterangan yang isinya tidak benar dan lengkap dapat dipidana dengan Pasal 39 UUKUP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

SPT sendiri dilakukan dengan perhitungan sendiri orang pribadi atau badan. Istilah itu dikenal dengan self assessment system. System ini merupakan system pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak lebih aktif dibandingkan dengan petugas pajak.[35]

5. Menolak Untuk Dilakukan Pemeriksaan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau tidak menyelenggarakan pembukuan.

Menolak untuk diperiksa dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus). Pemeriksaan dimaksudkan biasanya merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dalam hal tersebut misalnya tentang SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak, SPT rugi; SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penolakan pemeriksaan berarti juga tidak mau diperiksa, atau memperlihatkan sesuatu yang diminta

[35] Edy Uprianto, Hukum Pajak Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.al. 5

petugas pajak misalnya memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;

Penolakan pemeriksaan berarti juga tidak mau memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksaan Pajak;

Termasuk dalam hal ini tidak mau memperlihatkan pembukuan, memalsukan pembukuan atau tidak menggambarkan yang sebenarnya bahkan mungkin tidak membuat pembukuan.

Atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

6. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong

Pemotongan Pajak biasanya dilakukan oleh Perusahaan/badan terhadap PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas

penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Syarat pidana dalam hal ini adalah setelah dipotongnya pungutan pajak oleh perusahaan atau organ di dalamnya. Sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf J di mana atas perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selanjutnya Pasal 39 ayat 2 menyebut tambahan sanksi pidana jika ia mengulang perbuatannya tersebut : Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

7. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana nomor Pajak.

   Tersebut dalam *Pasal 39 ayat (3) setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalah-gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.*

8. Menerbitkan sendiri faktur pajak bukan transaksi sebenarnya.

    Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan sehingga perlu untuk dilakukan sanksi terhadap orang yang menerbitkan sendiri tanpa transaksi sebenarnya.

    Tindak pidana tersebut disebutkan dalam *Pasal 39A, sebagai berikut :*

    Setiap orang yang dengan sengaja:

    a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

    b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

    dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

9. Kealpaan Pejabat untuk merahasiakan mengenai perpajakan.

    Pemberian sanksi bagi pejabat dimaksud sesungguhnya untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain

dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman pidana.

Pasal 41 :

(1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).[36]

---

[36] Pasal 34 dimaksud berbunyi :

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Delik aduan dimaksud dikarenakan menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak.

10. Tidak Memberi Keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar tentang perpajakan Bagi setiap orang atau instansi pemerintah, lembaga sosial, asosiasi dan pihak lain yang tidak memberi keterangan.

Pasal 41A berbunyi :

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).[37]

---

padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

[37] Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh

11. Menghalangi, mempersulit penyidikan pidana perpajakan.

    Pasal Pasal 41B menyebutkan bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).*

    Perbuatan menghalangi atau mempersulit dimaksud misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan bukti.

12. Tidak Dapat Memenuhi kewajiban untuk Memberi Data Informasi Perpajakan

    Pasal 41C

    (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[38]

    (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

    (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak

---

kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

[38] Pasal 35A (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp` 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

13. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Pasal 36A ayat (1) *Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Tujuan hukum ini dibuat adalah untuk mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai Pajak Melakukan di luar Kewenangannya atau Melakukan Pemerasan

Pasal 36A ayat (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) *Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Pasal 368 KUHP (1) *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Lazimnya penuntutan Pasal ini merupakan delik aduan dalam KUHP yaitu bagi mereka yang merasa diperas dengan ancaman kekerasan perbuatan mana telah dilakukannya dengan bukti kekerasan seperti menggunakan pisau dengan ancaman. Namun demikian, pemerasan model lain yang mungkin dilakukkan oleh pegawai pajak dapat berupa ancaman membuat tagihan pajak melebihi dari yang sebenarnya atau cara tertentu mengancam dengan cara lainnya dapat dikenakan 368 KUHP. Pasal tersebut dapat dikaitkan pula Jung to Pasal 421 KUHP bahwa *Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.*

Ayat (4) *Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.*

Pasal 12 dimaksud berbunyi *Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419. Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.[39]

---

[39] Pasal 419 KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. yang menerinia hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
   1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
   2. barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 423 KUHP :

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425 KUHP :

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian

Selanjutnya berdasarkan UU N0.20 Tahun 2001 perubahan UU Korupsi N0.31 Tahun 1999 bahwa suatu Kejahatan Korupsi Memaksa orang lain (*knevelarij*) termuat dalam dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 jo.ex Pasal 423 KUHP, sebagai berikut :

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

Korupsi yang bersifat penyalahgunaan kekuasaan (*extortive corruption*) sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara memaksa seseorang secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memaksa (*knevelarij*) seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain merupakan elemen yang utama dalam pasal 12 huruf e, f, g dan h. Bila elemen ini sulit dibuktikan, untuk dikenakan pasal ini maka dapat dilihat dari segi "*menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang*". Sebab pemaksaan kehendak itu secara sengaja

halnya;

3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolaholah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahui nya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 435 KUHP :

Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.

dapat dilihat berhubungan dengan kekuasaannya dengan cara itu ia menyalahgunakan kekuasaannya kepada orang lain baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.[40]

Bagian memperkaya diri sendiri atau orang lain maksudnya bisa dipahami meski bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain tetapi merugikan negara dijerat dengan pasal korupsi. Ini bagian yang mendasar dari tindak pidana korupsi termasuk di bidang perpajakan.

Secara tegas disebutkan dalam UU N0. 31 tahun 1999 pada pasal 2. bagian pasal 2 ini tidak diubah dalam UU No.20 tahun 2001 sehingga pasal tetap dimaksud dengan korupsi adalah, sebagai berikut :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Berdasar apa yang diketengahkan pasal 2 di atas, berarti ada tiga sebab yang menjadikan seseorang dianggap melakukan tindak pidana korupsi yakni sebab memperkaya diri sendiri, atau karena sebab memperkaya orang lain atau karena sebab suatu korporasi, baik satu sebab atau dua atau tiga sebab itu menjadikan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Yang sering orang tidak terpikirkan adalah ``memperkaya orang lain.`` Pada umumnya, korupsi hanya dipahami dengan memperkaya diri sendiri saja. Namun dalam kenyataannya ada korupsi yang menjadikan orang lain kaya sedang dirinya tidak memperoleh keuntungan pribadi. Definisi yang dikemukan pasal 2 UU N0. 31 tahun 1999 tersebut sudah cukup apik. Meskipun sering para ahli mendefinisikannya dengan istilah tindakan yang merugikan Negara untuk keuntungan pribadi. Padahal ada pula tindakan yang

[40] A.Sukris Sarmadi, Tindak Pidana Korupsi, LkiS, Yogyakarta, 2007, h. 65

merugikan Negara bukan untuk kepentingan pribadi tetapi memperkaya orang lain.[41]

Pegawai Pajak dapat dilihat dalam dua katagori, pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewajiban secara umum sebagai pegawai negeri. Kedua sebagai pegawai yang secara khusus diserahi kewenangan dalam perpajakan yang sangat intens dengan keuangan negara. Di tangannyalah memungkinkan terjadinya transaksi pemasukan negara di satu sisi dan sisi lain kemungkinan terjadinya penggelapan pajak karena kekuasaannya ataupun yang mengakibatkan kerugian negara. Baik karena kesengajaannya maupun kealpaannya dalam otoritas perpajakan. Adalah wajar jika UUKUP memberi pagar ancaman pidana secara khusus terhadap pegawai pajak. Di samping perlindungan bagi wajib pajak agar mereka tidak ragu dalam melaksanakan kewajiban mereka.

[41] Ibid, h.20

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
    a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
    b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau

c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dana-nya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
    a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
    b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
    c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
    d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
    e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 5

(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
    a. susunan organisasi dan kepengurusan;
    b. permodalan;
    c. kepemilikan;

d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan

e. kelayakan usaha.

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.

(4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.

(5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

(6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.

(7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.

(8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

(9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

(4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum
Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar
Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
Pasal 9

(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
    a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
    b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
    c. pemerintah daerah.
(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
    a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
    b. pemerintah daerah; atau
    c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

(1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

(1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.

(3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna',* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;

3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;

c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua
Kelayakan Penyaluran Dana
Pasal 23

(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
Pasal 24

(1) Bank Umum Syariah dilarang:
   a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

(2) UUS dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali
Pasal 27

(1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).

(3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
   a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi
Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah

diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

(1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
(3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

(1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 32

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 33

(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.

(2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah
Pasal 34

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian
Pasal 35

(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
(4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
    a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
    b. anggota dewan komisaris;
    c. anggota direksi;
    d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
    e. pejabat bank lainnya; dan
    f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko
Pasal 38

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

(1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.

(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

(1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan

terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

(2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

(2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:

a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;

b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan

c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.

(4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

(1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

(1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;

b. meminta pemegang saham menambah modal;
c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.

(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

(3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 55

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
   a. denda uang;
   b. teguran tertulis;
   c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
   d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
   f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau

h. pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 59

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
   a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
   b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
   a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
   b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
   a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
   b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
   1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
   2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
   3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS;

   dan/atau

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
    a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
    b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
    c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
    d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

(3) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 94

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin)*. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*,haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah *(syariah compliance)* yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,

kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dana sosial lainnya", antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:

a. susunan organisasi dan kepengurusan;

b. modal kerja;

c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan

d. kelayakan usaha.

Ayat (4)

Yang diwajibkan mencantumkan kata "syariah" hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang-Undang ini.

Penulisan kata "syariah" ditempatkan setelah kata "bank" atau setelah nama bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kantor di bawah Kantor Cabang" adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal.

Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

a. minimum kecukupan modal;
b. persiapan sumber daya manusia;
c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
d. kelayakan usaha.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Akad *wadi'ah*" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank

Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak

kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan "Akad *musyarakah*" adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi

dana masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Akad *murabahah*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad *salam*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad *istishna'* " adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Akad *qardh*" adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Akad ijarah" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "Akad *ijarah muntahiya bittamlik*" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Akad *hawalah*" adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transaksi nyata" adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud.

Yang dimaksud dengan "Akad *kafalah*" adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "Akad *wakalah*" adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal" adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal sementara" adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau asetNasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.
Ayat (2)
Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima

Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25

Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi

yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

c. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
d. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
e. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
f. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
g. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-

pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

h. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
i. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
j. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
k. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
l. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:

a. tugas dan tanggung jawab;
b. pelaporan; dan
c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:

a. tugas dan tanggung jawab;

b. pelaporan; dan

c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif" adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurangkurangnya meliputi:

m. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
n. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
o. masa kerja;
p. komposisi keahlian;
q. maksimal jabatan rangkap; dan
r. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum" adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Ayat (4)

Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (2)

Pengertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaanperusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperlihatkan bukti tertulis", termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan" adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "setiap tempat yang terkait dengan Bank" adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik

langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan" adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan

menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membatasi kewenangan" antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

s. musyawarah;
t. mediasi perbankan;
u. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
v. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4867

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Amos, Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis & Emperisme, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, II dan III*, PT. Rajagrafindo Persada; Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. I. 2006

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. V. t. 2006

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, IV. 1981

Darmawan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta 1989, dan dalam Web Site KUHAP, 31 Maret 2001

Jahar, Asep Saepuddin, dk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Group, Jakarta, 2013.

Wan Juli dan Titik Suharti, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di*

Bidang Perpajakan, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei

Luhut M.P Pangaribuan : *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat,* Penerbit Djambatan, Jakarta, cet. III, Agustus 2005

Mach. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, cet. V, Jakarta, 1993

P.A.F.,Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet. II, 1990

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Perbit Prenada Media, Jakarta, cet. I, 2005

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Cet.I, Bandung, 2000

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Mei 2014

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981

R..Soesilo, *KUHP, Komentar-Komentarnya serta Lengkap dengan pasal-pasalnya*, Penerbit Politeia Bogor.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cet. I edisi 3 tahun 2003.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cet. I edisi 3 tahun 2003,

A.Sukris Sarmadi, *Hukum Pidana Di Indonesia*. LKIS, Yogyakarta, 2011

---------------------, *Tindak Pidana Korupsi di Indoneseia*, LkiS, Yogyakarta, 2009

Saidi, Muhammad Djafar,dk, *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, Rajawali Pers, Jakarta, cet. 2 Thn. 2012.

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armica, Bandung, 1985

Setiadi, Edi dan Rena Yulisa, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Track system & Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2003


MA`RIFAT TAWASUL KARENA CINTA
KITAB MAFAHIM TUJABU AN TUSHOH
DAN SANGKA BAIK
SAYYID MUHAMMAD
ALWI AL MALIKI
Dr. K.H.Ahmad Sukris Sarmadi
DAKWAH ASWAJA - Majlis Ta`lim Nurullah
Banjarmasin





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PANGERAN ANTASARI

BANJARMASIN – INDONESIA

https://www.uin-antasari.ac.id



Aswaja
PRESSINDO